



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak Tahun 2011 berbentuk Perusahaan Daerah dengan tugas membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan dibidang usaha-usaha ekonomi produktif yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat, pemberian jasa dan perolehan laba berdasarkan prinsip dan fungsi sebagai suatu perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL) sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pakpak Agro Lestari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Kepada Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL) (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 113).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
6. Bupati yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah disebut dengan

- Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda Pakpak Agro Lestari adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bergerak dibidang aneka usaha.
 9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
 10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
 11. Direksi adalah organ Perumda Pakpak Agro Lestari yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun diluar pengadilan.
 12. Pegawai adalah pegawai yang “bekerja dilingkungan” Perumda Pakpak Agro Lestari yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Pegawai yang berjabatan (Manajer dan Supervisor) dan pegawai yang tidak berjabatan (Karyawan).
 13. Pengurusan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum dan penatausahaannya.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
 15. Anggaran Perumda Pakpak Agro Lestari adalah anggaran Perumda Pakpak Agro Lestari yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
 16. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana keuangan tahunan perusahaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
 17. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan/Lembaga Nasional/Internasional, Lembaga Keuangan yang sah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
 18. Pertanian adalah suatu usaha atau kegiatan yang termasuk didalamnya bercocok tanam atau budi daya, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
 19. Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.
 20. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pakpak Agro Lestari.
- (2) Peralihan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Pakpak Agro Lestari sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pakpak Agro Lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disebut dengan Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Perumda Pakpak Agro Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor Pusat di Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, dan dapat melakukan usaha diluar daerah berdasarkan kebutuhan dengan memperoleh persetujuan dari KPM sesuai dengan peraturan perundangan undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 4

- (1) Maksud pendirian Perumda Pakpak Agro Lestari adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tujuan dari pendirian Perumda Pakpak Agro Lestari adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha
Pasal 5

Ruang Lingkup kegiatan usaha Perumda Pakpak Agro Lestari merupakan suatu kesatuan produksi berusaha dibidang:

- a. pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- b. perdagangan dan jasa (pengadaan barang dan jasa lainnya);

- c. industri dan perbengkelan;
- d. pertambangan dan energi;
- e. pengelolaan air mineral;
- f. pariwisata dan perhotelan;
- g. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- h. penyediaan jasa transportasi umum;
- i. percetakan;
- j. jasa konstruksi dan jasa konsultan.

BAB III
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 6

Perumda Pakpak Agro Lestari didirikan sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini dan berakhir berdasarkan penetapan dalam Peraturan Daerah.

BAB IV
MODAL PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI
Bagian Kesatu
Sumber Modal Perumda Pakpak Agro Lestari
Pasal 7

- (1) Sumber modal Perumda Pakpak Agro Lestari terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 8

Modal Perumda Pakpak Agro Lestari yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Pakpak Agro Lestari

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah
Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Pakpak Agro Lestari;
 - b. penambahan modal Perumda Pakpak Agro Lestari; dan
 - c. pembelian saham pada Perusahaan Umum Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Bagian Ketiga
Modal Dasar dan Modal Disetor
Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Pakpak Agro Lestari ditetapkan sebesar Rp. 50.600.000.000,- (lima puluh milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal disetor merupakan bagian/termasuk modal dasar sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang sudah disetorkan pada tahun 2013 sebagai dana awal Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari dan Modal Disetor Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Penambahan modal disetor Perumda Pakpak Agro Lestari dapat diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan;
 - b. bantuan permodalan dari pihak ketiga yang berbentuk hibah;
 - c. pinjaman dari pihak ketiga dari lembaga keuangan dan non keuangan.
- (2) Penambahan modal disetor yang tidak bersumber dari APBD namun bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membutuhkan persetujuan dari DPRD.
- (3) Perumda Pakpak Agro Lestari tidak dapat mengadakan modal cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (4) Semua alat-alat likuiditas Perumda Pakpak Agro Lestari disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ORGANISASI PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Organisasi Perumda Pakpak Agro Lestari terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Direkur utama;
 - b. Direktur umum;
 - c. Direktur operasional.
- (4) Bagan organisasi Perumda Pakpak Agro Lestari tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Pakpak Agro Lestari dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 14

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Pakpak Agro Lestari meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Pakpak Agro Lestari.

Pasal 15

- (1) KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM selaku pemilik modal mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;

- e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran Perumda Pakpak Agro Lestari; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Pakpak Agro Lestari dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pakpak Agro Lestari apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perumda Pakpak Agro Lestari; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pakpak Agro Lestari secara melawan hukum.

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Pakpak Agro Lestari; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Pakpak Agro Lestari dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh/1h) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pakpak Agro Lestari.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pakpak Agro Lestari; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pakpak Agro Lestari dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pakpak Agro Lestari, Negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Pakpak Agro Lestari.

Pasal 29

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perumda Pakpak Agro Lestari, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pakpak Agro Lestari kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 33

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 35

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Pakpak Agro Lestari dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Pakpak Agro Lestari.

Pasal 36

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 37

Direksi Perumda Pakpak Agro Lestari diangkat oleh KPM.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 40

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi harus menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (kali) masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 43

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pakpak Agro Lestari, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kenijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Pakpak Agro Lestari.

Pasal 47

Direksi Perumda Pakpak Agro Lestari diberhentikan oleh KPM.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pakpak Agro Lestari kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 50

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pakpak Agro Lestari untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pakpak Agro Lestari untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Pakpak Agro Lestari apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Pakpak Agro Lestari dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Pakpak Agro Lestari yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pakpak Agro Lestari;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pakpak Agro Lestari; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pakpak Agro Lestari.

BAB VI PEGAWAI PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI Pasal 54

Pegawai Perumda Pakpak Agro Lestari merupakan pekerja Perumda Pakpak Agro Lestari yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 55

- (1) Pegawai Perumda Pakpak Agro Lestari yang berjabatan (Manager dan Supervisor) maupun yang tidak berjabatan (karyawan), diangkat melalui Keputusan Direksi
- (2) Jumlah pegawai dan atau karyawan Perumda Pakpak Agro Lestari didasarkan pada Man Power Planning (MPP) sesuai kebutuhan bisnis perusahaan setelah melalui analisa jabatan di internal Perusahaan
- (3) Penambahan jumlah karyawan Perumda Pakpak Agro Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan
- (4) Persyaratan menjadi pegawai dan atau karyawan Perumda Pakpak Agro Lestari akan diatur tersendiri melalui keputusan Direksi
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi atau rekrutmen pegawai dan atau karyawan Perumda Pakpak Agro Lestari diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumda Pakpak Agro Lestari memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pakpak Agro Lestari sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pakpak Agro Lestari paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Pakpak Agro Lestari diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

Perumda Pakpak Agro Lestari wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Pakpak Agro Lestari pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pegawai Perumda Pakpak Agro Lestari dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokok-pokok kepegawaian Perumda Pakpak Agro Lestari dan hubungan industrial antara manajemen Perumda Pakpak Agro Lestari dan pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGURUSAN PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI

Bagian Kesatu

UMUM

Paragraf 1

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 60

- (1) Pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari dilakukan oleh Organ Perusahaan.
- (2) Direksi bertanggung jawab melakukan pelaksanaan pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 61

- (1) Pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Pakpak Agro Lestari;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Pakpak Agro Lestari agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Pakpak Agro Lestari secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Pakpak Agro Lestari;
 - d. mendorong agar organ Perumda Pakpak Agro Lestari dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Pakpak Agro Lestari terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Pakpak Agro Lestari;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Pakpak Agro Lestari dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2
Satuan Pengawas Internal
Pasal 62

- (1) Dalam pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 63

Satuan pengawas internal mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pakpak Agro Lestari, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Pakpak Agro Lestari dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 64

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 65

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Pakpak Agro Lestari sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 3

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 67

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen, dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 68

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil yang audit dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Keuangan Perumda Pakpak Agro Lestari tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Pakpak Agro Lestari dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 70

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perumda Pakpak Agro Lestari

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Pakpak Agro Lestari saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pakpak Agro Lestari

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 73

- (1) Operasional Perumda Pakpak Agro Lestari dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;

- d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Pakpak Agro Lestari.
 - (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Pengadaan dan Penghapusan Barang/Jasa
Pasal 74

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Pakpak Agro Lestari dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Pakpak Agro Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap mutasi barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik Perumda Pakpak Agro Lestari yang menyangkut perubahan status kepemilikan, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan KPM melalui pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi mengusulkan kepada KPM melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan Perumda Pakpak Agro Lestari yang perlu dihapus.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pinjaman
Pasal 75

- (1) Perumda Pakpak Agro Lestari dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Pakpak Agro Lestari yang berasal dari hasil usaha Perumda Pakpak Agro Lestari dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Pakpak Agro Lestari melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Pakpak Agro Lestari diatur dalam Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Pakpak Agro Lestari ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 77

- (1) Laporan Direksi Perumda Pakpak Agro Lestari terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 78

- (1) Laporan tahunan Perumda Pakpak Agro Lestari paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pakpak Agro Lestari;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Pakpak Agro Lestari;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII
PENGUNAAN LABA PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI
Pasal 79

- (1) Penggunaan laba Perumda Pakpak Agro Lestari diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Pakpak Agro Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan 20% (Dua puluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Pakpak Agro Lestari 15% (Lima belas persen);
 - c. dividen yang menjadi hak daerah 55 % (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas 3% (tiga persen);
 - e. bonus untuk pegawai 4,5% (empat koma lima persen);
 - f. Insentif KPM 0,5% (nol koma lima persen); dan/atau
 - g. dana pensiun untuk pegawai 2% (dua persen).
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Pakpak Agro Lestari yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran Penggunaan Laba Perumda Pakpak Agro Lestari ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 80

- (1) Perumda Pakpak Agro Lestari wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Pakpak Agro Lestari mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana Cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda Pakpak Agro Lestari hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 81

Dividen Perumda Pakpak Agro Lestari yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 82

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5 % (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Pakpak Agro Lestari dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 83

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pakpak Agro Lestari dan dianggap tidak mendapatkan laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Perumda Pakpak Agro Lestari melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB IX
KERJA SAMA
Pasal 85

- (1) Perumda Pakpak Agro Lestari dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Pakpak Agro Lestari dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Pakpak Agro Lestari, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perumda Pakpak Agro Lestari dan dilaksanakan dalam jangka waktu kerjasama lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM.
- (6) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Pakpak Agro Lestari 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Pakpak Agro Lestari yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (7) Perumda Pakpak Agro Lestari memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pakpak Agro Lestari untuk melaksanakan kerja sama.

BAB X
UNIT USAHA DAN/ATAU ANAK PERUSAHAAN
Pasal 86

- (1) Perumda Pakpak Agro Lestari dapat membentuk unit usaha dan/atau anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Pakpak Agro Lestari dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan unit usahadan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Pakpak Agro Lestari 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Pakpak Agro Lestari yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Pakpak Agro Lestari di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit usaha dan/atau anak perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENUGASAN PEMERINTAH
Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pakpak Agro Lestari untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Pakpak Agro Lestari sebelum mendapatkan persetujuan KPM.

- (3) Setiap Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Dalam melaksanakan Penugasan Perumda Pakpak Agro Lestari harus tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Daerah pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 88

- (1) Evaluasi Perumda Pakpak Agro Lestari dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Pakpak Agro Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Pakpak Agro Lestari; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 89

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Pakpak Agro Lestari dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Pakpak Agro Lestari menjadi dasar evaluasi Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan Perumda Pakpak Agro Lestari kepada Menteri.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Pakpak Agro Lestari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi
Pasal 91

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Pakpak Agro Lestari agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Pakpak Agro Lestari;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Pakpak Agro Lestari terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 92

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan perosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Pakpak Agro Lestari untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum Perumda Pakpak Agro Lestari
Pasal 93

- (1) Perumda Pakpak Agro Lestari dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Pakpak Agro Lestari dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Pakpak Agro Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN
Pasal 94

- (1) Pembubaran Perumda Pakpak Agro Lestari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Pakpak Agro Lestari dikembalikan kepada Daerah.

- (3) Pembubaran Perumda Pakpak Agro Lestari dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Perumda Pakpak Agro Lestari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Perumda Pakpak Agro Lestari dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direksi Perumda Pakpak Agro Lestari hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Pakpak Agro Lestari dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Pakpak Agro Lestari tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Pakpak Agro Lestari dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pakpak Agro Lestari pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 98

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pakpak Agro Lestari disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Pakpak Agro Lestari.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Pakpak Agro Lestari dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/ atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perumda Pakpak Agro Lestari dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 100);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 112);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 28 September 2021
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 28 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (4-114/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan, kehadiran Perusahaan Umum Daerah Pakpak Agro Lestari tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat perlu mengakomodir perkembangan tersebut terutama dalam upaya menambah PAD yang diperoleh dari hasil keuntungan pengembangan Perumda Pakpak Agro Lestari.

II. PASAL DEMI PASAL

| | | |
|----------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 16 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup Jelas |

| | |
|------------|-------------|
| Pasal 18 : | Cukup Jelas |
| Pasal 19 : | Cukup Jelas |
| Pasal 20 : | Cukup Jelas |
| Pasal 21 : | Cukup Jelas |
| Pasal 22 : | Cukup Jelas |
| Pasal 23 : | Cukup Jelas |
| Pasal 24 : | Cukup Jelas |
| Pasal 25 : | Cukup Jelas |
| Pasal 26 : | Cukup Jelas |
| Pasal 27 : | Cukup Jelas |
| Pasal 28 : | Cukup Jelas |
| Pasal 29 : | Cukup Jelas |
| Pasal 30 : | Cukup Jelas |
| Pasal 31 : | Cukup Jelas |
| Pasal 32 : | Cukup Jelas |
| Pasal 33 : | Cukup Jelas |
| Pasal 34 : | Cukup Jelas |
| Pasal 35 : | Cukup Jelas |
| Pasal 36 : | Cukup Jelas |
| Pasal 37 : | Cukup Jelas |
| Pasal 38 : | Cukup Jelas |
| Pasal 39 : | Cukup Jelas |
| Pasal 40 : | Cukup Jelas |
| Pasal 41 : | Cukup Jelas |
| Pasal 42 : | Cukup Jelas |
| Pasal 43 : | Cukup Jelas |
| Pasal 44 : | Cukup Jelas |
| Pasal 45 : | Cukup Jelas |

| | |
|------------|-------------|
| Pasal 46 : | Cukup Jelas |
| Pasal 47 : | Cukup Jelas |
| Pasal 48 : | Cukup Jelas |
| Pasal 49 : | Cukup Jelas |
| Pasal 50 : | Cukup Jelas |
| Pasal 51 : | Cukup Jelas |
| Pasal 52 : | Cukup Jelas |
| Pasal 53 : | Cukup Jelas |
| Pasal 54 : | Cukup Jelas |
| Pasal 55 : | Cukup Jelas |
| Pasal 56 : | Cukup Jelas |
| Pasal 57 : | Cukup Jelas |
| Pasal 58 : | Cukup Jelas |
| Pasal 59 : | Cukup Jelas |
| Pasal 60 : | Cukup Jelas |
| Pasal 61 : | Cukup Jelas |
| Pasal 62 : | Cukup Jelas |
| Pasal 63 : | Cukup Jelas |
| Pasal 64 : | Cukup Jelas |
| Pasal 65 : | Cukup Jelas |
| Pasal 66 : | Cukup Jelas |
| Pasal 67 : | Cukup Jelas |
| Pasal 68 : | Cukup Jelas |
| Pasal 69 : | Cukup Jelas |
| Pasal 70 : | Cukup Jelas |
| Pasal 71 : | Cukup Jelas |
| Pasal 72 : | Cukup Jelas |
| Pasal 73 : | Cukup Jelas |

| | |
|------------|-------------|
| Pasal 74 : | Cukup Jelas |
| Pasal 75 : | Cukup Jelas |
| Pasal 76 : | Cukup Jelas |
| Pasal 77 : | Cukup Jelas |
| Pasal 78 : | Cukup Jelas |
| Pasal 79 : | Cukup Jelas |
| Pasal 80 : | Cukup Jelas |
| Pasal 81 : | Cukup Jelas |
| Pasal 82 : | Cukup Jelas |
| Pasal 83 : | Cukup Jelas |
| Pasal 84 : | Cukup Jelas |
| Pasal 85 : | Cukup Jelas |
| Pasal 86 : | Cukup Jelas |
| Pasal 87 : | Cukup Jelas |
| Pasal 88 : | Cukup Jelas |
| Pasal 89 : | Cukup Jelas |
| Pasal 90 : | Cukup Jelas |
| Pasal 91 : | Cukup Jelas |
| Pasal 92 : | Cukup Jelas |
| Pasal 93 : | Cukup Jelas |
| Pasal 94 : | Cukup Jelas |
| Pasal 95 : | Cukup Jelas |
| Pasal 96 : | Cukup Jelas |
| Pasal 97 : | Cukup Jelas |
| Pasal 98 : | Cukup Jelas |
| Pasal 99 : | Cukup Jelas |
| Pasal 100: | Cukup Jelas |
| Pasal 101: | Cukup Jelas |


Pasal 102:
Cukup Jelas

Pasal 103:
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 155

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor : 6 Tahun 2021
Tanggal : 28 September 2021
Tentang : Perusahaan Umum Daerah Pakpak Agro Lestari.

BAGAN ORGANISASI PERUMDA PAKPAK AGRO LESTARI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR